

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengajarkan lima dasar yang menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia tentang ketuhanan yang maha esa, keadilan, kasih sayang, dan saling menghargai sesama warga negara Indonesia. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Ajaran Islam sendiri tidak mendukung tindakan kekerasan, melainkan menekankan pentingnya menyebarkan perdamaian dan kasih sayang. Oleh karena itu, sangat memperhatikan ketika kasus-kasus kekerasan masih sering terjadi di tengah masyarakat. Dalam setiap agama yang diakui oleh negara seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Kong Hu Chu, dan agama kepercayaan mengajarkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan yang dilarang bagi para pemeluknya. Dalam ajarannya pun setiap agama mewajibkan untuk menghormati dan menghargai perempuan.

Kekerasan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud menyakitinya baik fisik maupun psikis. Kekerasan dapat membuat orang lain trauma bahkan mengalami cedera yang parah. Kekerasan adalah perilaku yang dilarang dalam norma sosial dan juga agama (Aisyah, 2018). Berbagai bentuk kekerasan yang kerap terjadi di masyarakat meliputi kekerasan fisik, kekerasan fisik adalah kekerasan yang dilakukan untuk menyakiti fisik atau anggota tubuh orang lain seperti memukul, menendang, menarik rambut, mendorong, atau mencekik. Selain itu, ada juga kekerasan verbal yang dilakukan dengan menggunakan lisan dengan tujuan menyakiti orang lain, seperti mencaci, menghardik, atau menghina. Kekerasan seksual juga menjadi perhatian karena kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan pada organ seksualitas orang lain, yang mencakup tindakan seperti pemerkosaan, percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual, hingga pencabulan (Kartika & Najemi, 2021).

Kekerasan seksual merupakan bentuk tingkah laku mengandung seksual yang tidak diinginkan oleh objeknya, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual baik secara lisan maupun perbuatan dapat dilakukan diruang publik. Hal itu membuat masyarakat merasa tidak aman dan nyaman khususnya bagi perempuan (Hartati, 2022). Padahal Indonesia sudah menetapkan pada peraturan negara bahwa setiap masyarakat negara berhak mendapatkan rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan yang tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.*” (Undang-Undang No . 39 Tahun 1999, 1999).

Kekerasan seksual menjadi fenomena yang sangat banyak terjadi di negara Indonesia khususnya di Jawa Barat. Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memberikan data terbaru per 1 Januari 2024 bahwa di Indonesia memiliki kasus kekerasan seksual yang meliputi pelecehan seksual itu terdapat 25.062 kasus yang terjadi terkait kekerasan seksual dengan 5.484 korban dialami oleh laki-laki dan 21.721 korban dialami oleh perempuan (Simfoni-Ppa, 2024). Di Jawa Barat sendiri kasus kekerasan seksual terus meningkat setiap tahunnya menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan anak bahwa kasus kekerasan seksual di Jawa Barat meningkat tiap tahunnya dengan 1.053 kasus pada tahun 2022 lalu meningkat menjadi 1.696 pada tahun 2023 dan data terbaru oleh kementerian pemberdaya perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2024 di Jawa Barat memiliki 2.425 kasus kekerasan seksual (Fabio Maria Lopes CosTA, 2024).

Mirisnya, kasus-kasus kekerasan seksual ini tidak cukup memberikan gerakan perlawanan yang masif, padahal korban kekerasan seksual mengalami hal yang sangat berat seperti trauma, ketakutan, dan ketidaknyamanan. Korban kekerasan seksual juga bisa sangat depresi dan malu hingga akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Penanganan yang baik dapat membantu korban untuk bisa keluar dari rasa depresinya sehingga menimbulkan pertanyaan kemanakah para korban harus mengadu dan melapor ketika mendapatkan kekerasan seksual

baik laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan pelayanan dalam menyelesaikan trauma yang di alami korban (Mahabbati & Sari, 2019).

Indonesia memiliki regulasi khusus yang mengatur penanganan kasus kekerasan seksual. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang mencakup aspek penanganan, perlindungan, pencegahan, dan pemulihan bagi korban pelecehan seksual. Selain UU TPKS, terdapat juga peraturan turunan yang mendukung penanganan korban kekerasan seksual, yaitu peraturan presiden (perpres) nomor 55 tahun 2024 tentang unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) Undang-Undang- undang ini mengatur tata kelola UPTD PPA dalam menyelenggarakan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Pada undang-undang nomor 11 dan 12 yang berbunyi “Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya. Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat adalah lembaga masyarakat berbadan hukum yang memberikan pelayanan untuk Korban, Keluarga Korban, dan/ atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022). Korban pelecehan seksual bisa melaporkan kejadian ke UPTD PPA daerah setempat yang sudah disediakan oleh negara. Selain UPTD PPA banyak juga LSM yang fokusnya menangani korban kekerasan seksual.

Segala aspek kehidupan manusia tidak lepas dari kegiatan berorganisasi,berkomunitas, maupun berlembaga guna mencapai tujuan yang diinginkan. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat membuat masyarakat miris dengan hal tersebut, sehingga banyak dari masyarakat membuat sebuah komunitas,organisasi, bahkan lembaga yang memang menangani dan fokus pada kasus kekerasan seksual baik dilingkup universitas maupun swadaya masyarakat. Pembentukan orgnisasi,komunitas, dan lembaga tersebut

didasari dengan alasan masing-masing dan salah satunya adalah untuk bisa memberikan ruang aman bagi korban kekerasan seksual yang ingin melapor (Putri Setiawan, 2024).

Manusia adalah makhluk yang unik karena dapat berperan sebagai individu sekaligus makhluk sosial. Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, manusia selalu memerlukan kehadiran orang lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk kebutuhan spiritual yang terkait dengan agama. Manusia yang beragama dan bernegara pasti mengikuti lembaga keagamaan yang mereka anut pada suatu negara untuk bisa melaksanakan praktik keagamaannya dengan aman dan nyaman sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pemberian Pertimbangan Untuk Pengesahan Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Yang Memiliki Kekhususan Di Bidang Keagamaan (Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pemberian Pertimbangan Untuk Pengesahan Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Yang Memiliki Kekhususan Di Bidang Keagamaan, 2021). Lembaga keagamaan berarti badan atau organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina kehidupan masyarakat beragama. Dalam penanganan kasus korban pelecehan Pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat sipil harus berperan aktif dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual dan memberikan edukasi terkait seksualitas kepada masyarakat (Mawardi, 2019).

Peran lembaga keagamaan sebagai pembimbing spiritual dan moral memiliki potensi besar dalam membantu korban kekerasan seksual dengan memberikan nilai-nilai keagamaan yang dapat memberikan dukungan psikologis dan spiritual. Hal ini menjadi relevan dengan mengkaji lembaga keagamaan seperti Fatayat Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bogor berlandaskan nilai-nilai keislaman yang dibawa oleh Nahdatul Ulama dan *Women's Crisis Center* (WCC) Pasundan Durebang yang dibawah oleh Sinode Gereja Kristen Pasundan yang dalam pembentukannya berlandaskan nilai-nilai kekristenan. Kedua lembaga keagamaan yang berasal dari latar belakang yang berbeda namun memiliki tujuan dan keinginan yang sama yaitu membantu dalam penanganan korban kekerasan seksual. Dengan pendekatan sosiologi agama penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana peran lembaga keagamaan, seperti Fatayat Pimpinan Cabang Nahdatul

Ulama (PCNU) Kota Bogor dan lembaga keagamaan yang berlatar belakang kristen seperti *Women's Crisis Center* (WCC) Pasundan Durebang.

Melihat potensi kontribusi penelitian ini bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah sosial, peneliti sangat antusias untuk melaksanakannya. Penelitian ini memiliki judul **“Peran Fatayat Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bogor dan *Women Crisis Center* (WCC) Pasundan Durebang Kota Bandung dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan masalah sebelumnya, ditemukan: Pertama, Jawa Barat sebagai Provinsi yang kasus kekerasan seksualnya selalu meningkat setiap tahunnya. Kedua, pencegahan yang belum maksimal dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.. Ketiga, muncul banyak organisasi dan lembaga keagamaan yang akhirnya turut serta dalam menangani korban kekerasan seksual.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, kemudian disusun dalam bentuk rumusan masalah yang menjadi batasan pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Fatayat NU Kabupaten Bogor dan WCC Pasundan Durebang dalam menangani korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana program lembaga keagamaan fatayat PCNU Kabupaten Bogor dan Women Crisis Center (WCC) Pasundan Durebang dalam menangani korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Sehubung dengan rumusan masalah di atas, maka peneliti mempunyai tujuan untuk mencari yang akan dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran lembaga keagamaan Fatayat PCNU Kota Bogor dan WCC Pasundan Durebang dalam menangani korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui program apa saja yang ada pada lembaga keagamaan Fatayat PCNU Kota Bogor dan WCC Pasundan Durebang dalam menangani korban kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat pada penelitian ini, adapun kedua manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui dan menganalisis peran lembaga keagamaan dalam menangani korban kekerasan seksual dalam hal ini Fatayat PCNU Kabupaten Bogor dan WCC Pasundan Durebang menjadi objek penelitian yang diharapkan penelitian ini bisa berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang psikologi agama dan Studi agama-agama. Selain itu diharapkan temuan-temuan yang didapati pada penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dalam bidang sosiologi agama Untuk memberikan wawasan bagi pembaca penelitian ini dalam menganalisis atau melihat peran Fatayat PCNU Kabupaten Bogor dan WCC Pasundan Durebang.

2. **Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi, khususnya bagi peneliti dan masyarakat pada umumnya, sebagai sumber wawasan dan pembelajaran. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman serta pola pikir terkait kajian tentang peran lembaga keagamaan dalam menangani korban kekerasan seksual dari pendekatan sosiologi agama. Penelitian ini memberikan potensi dan pengetahuan yang mungkin jarang diketahui oleh khalayak umum bahwa lembaga keagamaan memiliki relasi dalam menangani korban kekerasan seksual, hal ini bisa menjadi pemantik masyarakat agar bisa lebih perhatian terhadap isu-isu kekerasan seksual.


E. Kerangka Berfikir

Kekerasan seksual menjadi fenomena yang sering muncul dimasyarakat baik offline maupun online ini menjadi perhatian bagi pemerintah, lembaga keagamaan maupun masyarakat sipil. Pemerintah dengan kebijakannya sudah mendukung penanganan korban kekerasan seksual dengan menciptakan beberapa program dan

lembaga yang menangani kasus tersebut. Lembaga keagamaan pun hadir karena ajaran mereka yang memberikan ruang kebebasan dan rasa aman bagi para pemeluknya, lembaga keagamaan Fatayat PCNU Kabupaten Bogor membuat LKP3A untuk menangani korban kekerasan seksual karena dalam ajaran agama islam terdapat ajaran dalam al-Qur'an surat an-nur ayat 33 yang berbunyi "*Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi*". Hal itu yang menjadi dasar lembaga keagamaan yang berlandaskan nilai-nilai islam untuk membantu korban kekerasan seksual. Hal yang sama terjadi pada *Women's Crisis Center (WCC)* Pasundan Durebang dalam pembentukannya terdapat nilai-nilai ajaran kristen cinta kasih yang di aplikasikan pada korban kekerasan seksual.



Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual



Max Weber memperkenalkan konsep tindakan sosial sebagai inti dari analisis sosiologi yang menekankan pemahaman terhadap makna subjektif di balik perilaku individu. Menurut Weber, tindakan sosial adalah tindakan individu yang memiliki makna dan diarahkan kepada orang lain. Tindakan ini tidak semata-mata reaksi mekanis, tetapi melibatkan orientasi yang dipahami oleh pelaku dan memengaruhi hubungan sosial (Max Weber, 2019).

Dalam kerangka teori Weber, rasionalitas merupakan konsep kunci yang digunakan untuk mengklasifikasikan tipe-tipe tindakan sosial. Weber membedakan empat tipe ideal tindakan sosial, yaitu rasionalitas instrumental (*Zweckrational*), rasionalitas berorientasi nilai (*Wertrational*), tindakan tradisional, dan tindakan afektif. Tindakan rasional instrumental dilakukan berdasarkan perhitungan efisiensi untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan rasionalitas berorientasi nilai didorong oleh komitmen terhadap prinsip moral atau nilai yang dianggap mutlak. Sementara itu, tindakan tradisional lahir dari kebiasaan yang diwariskan, dan tindakan afektif

dipengaruhi oleh dorongan emosional. Empat tipe ini berfungsi sebagai kerangka analitis untuk memahami variasi orientasi kedua Lembaga tersebut (Ritzer & Ryan, 2007)(Weber, 2019a).

Selain konsep tindakan sosial, Weber juga memperkenalkan gagasan tentang rasionalisasi, yaitu proses di mana kehidupan sosial semakin diatur oleh pertimbangan rasional dan efisiensi. Rasionalisasi ini tidak hanya terjadi di bidang ekonomi dan politik, tetapi juga dalam praktik keagamaan. Weber menyoroti bagaimana nilai agama dapat memengaruhi orientasi perilaku sosial, seperti yang ia jelaskan dalam karyanya *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (Weber, 2019a). Hal ini menunjukkan bahwa agama bukan sekadar aspek spiritual, melainkan juga kekuatan yang dapat mendorong keteraturan sosial, tindakan kolektif, bahkan perubahan struktur sosial.

Klasifikasi teori Tindakan sosial yang dikemukakan Weber menjadi suatu landasan dalam meneliti peran lembaga keagamaan dalam menangani korban kekerasan seksual dengan objek Fatayat Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bogor yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam Nahdatul Ulama serta Women's Crisis Center (WCC) Pasundan Durebang yang dinaungi oleh lembaga keagamaan Kristen Sinode Gereja Kristen Pasundan. Dengan teori ini, kita dapat melihat bagaimana praktik dan pemahaman bisa menimbulkan Tindakan sosial yang peduli terhadap para korban kekerasan seksual (Zakaria, 2022).

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, peneliti memberikan hipotesis bahwa peran lembaga keagamaan seperti Fatayat Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bogor dan Women's Crisis Center (WCC) Pasundan Durebang memiliki kontribusi yang signifikan dalam menangani korban kekerasan seksual, baik dari sisi sosial maupun psikologis, sesuai dengan teori Tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian berkaitan dengan kekerasan seksual dan pelecehan seksual terhadap perempuan maupun anak telah menjadi fokus yang seringkali diteliti oleh

kebanyakan orang. Kemudian beberapa penelitian terdahulu menjadi referensi bagi peneliti dan sebagai salah satu faktor pendukung agar penelitian ini menjadi lebih baik, adapun penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

Rizki Hamdan Saputra meneliti Tesis yang berjudul *“Peran pusat pelayanana terpadu perempuan dan anak (P2TPA) Reksoh Dyah Utami Yogyakarta dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak perspektif bimbingan dan konseling islam”* tahun 2016 sekolah pascasarjana UIN sunan kalijaga Prodi pendidikan islam dengan fokus pada konsentrasi bimbingan konseling islam.

Pada tesis tersebut memiliki hasil analisis menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di P2TPA “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta dilakukan melalui kerja tim yang melibatkan sejumlah konselor. Para konselor berperan sebagai pendamping, mediator, dan motivator dalam mendampingi korban. Setiap konselor memiliki tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya. Misalnya, konselor kesehatan bertanggung jawab terhadap pemulihan kondisi fisik korban, konselor psikologi menangani aspek emosional dan mental, konselor kerohanian berperan dalam memperkuat iman dan ketakwaan korban, sedangkan konselor hukum membantu menyelesaikan permasalahan terkait aspek legal. (Saputra, 2016).

Anisah Oktalia meneliti Tesis yang berjudul *“Peran Pendidik Agama Islam untuk Mengantisipasi Kekerasan Seksual Di SMP Islam Yayasan Pendidikan Islam Buaran”* tahun 2024 sekolah pascasarjana UIN K.H. Abdurahman Wahid Prodi Pendidikan Islam.

Hasil penelitian pada tesis tersebut menunjukkan bahwa strategi yang baik dan benar dalam mengantisipasi kekerasan seksual di sekolah adalah dengan penegakan peraturan yang ketat, pembinaan kegiatan kegamaan, dan peringatan hari besar islam dengan tema kontemporer sehingga para siswa bisa lebih tau dan memperhatikan organ seksualitas mereka (Oktalia, 2024).

Fuji Astuti Aisyah Jamil meneliti Skripsi yang berjudul *“Peran Dinas Sosial dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak”* tahun 2018 Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Kesimpulan pada penelitian tersebut meliputi peran dinas sosial yang sangat membantu korban dalam pemulihan dan bantuan secara hukum sehingga korban tidak lagi hilang arah untuk dapat penanganan terkait kejadian yang menimpanya, ini menjadi langkah kongkrit yang dilakukan oleh pemerintah dalam menagatasi banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi (Aisyah, 2018).

Reserch Gap (celah penelitian) Berdasarkan penelusuran terhadap sejumlah penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak telah banyak dilakukan oleh para peneliti dari berbagai latar belakang keilmuan. Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada penanganan korban kekerasan seksual oleh institusi formal, pendidik, maupun lembaga pemerintah dengan pendekatan psikologis, hukum, dan keagamaan. Meskipun demikian, masih terdapat celah penelitian yang belum banyak dikaji secara mendalam, khususnya terkait peran lembaga keagamaan dalam perspektif sosiologi agama.

Dengan demikian, celah penelitian (research gap) dalam penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara komprehensif menganalisis peran lembaga keagamaan lintas agama dalam menangani korban kekerasan seksual menggunakan perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber. Penelitian ini menghadirkan hal baru dengan mengkaji bagaimana tindakan rasional instrumental, rasional berorientasi nilai, tindakan tradisional, dan tindakan afektif berperan dalam menangani korban yang dilakukan oleh Fatayat PCNU Kabupaten Bogor dan Women Crisis Center (WCC) Pasundan Durebang Kota Bandung.